## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis panjatkan kehadisatNya, karena atas penyertaanNya jua pada penulis, sehingga Skripsi yang menjadi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dapat diselesaikan.

Penulis memiliki atas persetujuan Bapak Ketua Jurusan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga atas bimbingan Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing.

Adapun judul Skripsi ini adalah "TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI ORANG (PASAL 351 AYAT (3) KUHP". (Studi Kusus Pengadilan Negeri Medan).

Dengan keyakinan penuh dan juga dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempumaan dan penuh dengan kekurangan. Untuk itu dengan senang hati penulis menyambut segala bentuk kritik, dan saran yang sifatnya membangun dan memperbaiki skripsi ini yang berasal dan Bapak dan ibu Dosen, rekan-rekan mahasiswa serta pembaca lainnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya terutama pada

- L. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
- 2. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, SH. selaku Pembantu Dekan I
- 3. Ibu Azizah, SII., selaku Pemhantu Dekan II
- Bapak Suhatrizal, Sli, selaku Pembantu Dekan III
- 5. Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH., selaku Ka Bag. Kepidanaan
- 6. Ibu Dharma Sembiring, SH., selaku Pembimbing l
- 7. Bapak Suhatrizal, SH., selaku Pembimbmg II

- 8 Bapak Halomoan Zein Siregar, SH., selaku Ka. Lab. Klinis Hukum
- Bapak, Ibu Dosen serta Pegawai Fakultas Hukum Umversitas Medan Area, yang selama perkuliahan penulis telah banyak berperan dalam memberikan sumbangan pemikiran maupun saran-saran yang sifatnya membangun.
- 10. Segenap eivitas akademik Universitas Medan Area, yang selama perkuliahan penulis telah banyak berperan dalam membentan sumbangan pemikiran maupun saran-saran yang silatnya membangun.
- 11. Abangku Sokhiwoloo Nduru, SH dan juga Paman Herman Antom Nduru yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ina.

Akhimya penulis menyadari bahwa selesamya studi penulis dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area, di samping kuat kuasa Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang juga berkat usaha dan doa dari Ayah D. Giawa dan Ibu S. Nduru yang tercinta.

Ayah dan Ibu yang tidak mengenal bosan dan lelah, susih dan payah telah mengasuh dan membimbing penulis dari sejak kecil hingga saat ini, sena telah menghantarkan penulis hmgga menyelesaikan studi di Perguruan I mggi.

Atas segala jerih payah dan pengorbanan dari Kakak dan Adik, penulis tidak dapat menilai dan membalasnya, kecuali mengembalikannya kepada Allah Yang Maha Kuasa.

Demikianlah sebagai Kata Pengantar dari penulis, kiranya tulisan mi ada manfaatnya bagi kita semua

Medan, September 2002
Penulis,

Waoli Giawa

## DAFTAR ISI

			Halaman
ARSTI	RAKS	i	i
KATA	PEN	GANTAR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	iii
DAFT.	AR IS	SI	v
BAB	l.	PENDAHULUAN	1
		A Pengertian Dan Penegasan Judul	2
		B. Alasan Pemilihan Judul	4
		C Pennasalahan	5
		D. Hipotesa	6
		E. Tujuan Pembahasan	7
		F. Metode Pengumpulan Data	7
		G. Sistematika Penulisan	8
влв	II.	GAMBARAN UMUM TENTANG TUNDAK PIDANA	
		PENGANIAYAAN	10
		A. Pengertian Penganiayaan	10
		B. Jenis-Jenis Penganiayaan	[2]
		C. Unsur-Unsur Penganiayaan	27
BAB	III.	TINJAUAN UMUM TENTANG PERISTIWA PIDANA	35
		A. Pengenian Peristiwa Pidana	35
		B. Macam-Macam Peristiwa Pidana	46
		C. Pelaku Peristiwa Pidana	52

BAB T	. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN	
	TIMBULNYA PENGANIAYAAN DAN UPAYA-	
	UPAYA PENANGGULANGANNYA 6	0
	A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Penganiayaan 6	0
	I. Kemerosotan Akhlak 6	0
	2. Kurangnya Kesadaran Hukum 6	1
	3. Balas Dendam	53
	4. Kemiskinan	55
	5. Sanksi Hukum	56
	B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Penanggulangan	
	Penganiayaan6	58
	C. Kasus Dan Tanggapan	76
ВАВ	7. PENUTUP	38
	A Kesimpulan	88
	B. Saran-saran	89
DAFTAR	PUSTAKA	9 E
LAMPIR	AN-LAMPIRAN	
	1. Pengantar Riset dari Fakultas Hukum Universitas	
	Mcdan Area	
	2. Surat Keterangan Pengambilan Data di Pengadilan	
	Negeri Medan yang berisikan telah selesai melaksanakan pengambilan data	
	3. Kutipan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Medan	